

Pertumbuhan Credit Union di Masa Pandemi Covid-19

Credit Union Growth During the Covid-19 Pandemic

Marius Masri

Universitas Katolik, Widya Mandira, Kupang, Indonesia.

✉Email: mariusmasri2015@student.ub.ac.id

Abstrak

Penyebaran wabah virus corona yang cepat berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Setidaknya ada 210 negara yang terinfeksi virus corona di mana berbagai langkah dan kebijakan telah dilakukan karena penyebaran virus ini yang cepat. Lembaga keuangan juga terpengaruh oleh kebijakan yang diterapkan ini dan serikat kredit adalah salah satu lembaga yang terkena dampak ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan serikat kredit dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa credit union masih tumbuh selama masa Covid-19.

Abstract

The rapid spread of the coronavirus outbreak has an impact on various sectors of life. There are at least 210 countries infected with the coronavirus where various measures and policies have been put in place due to the rapid spread of this virus. Financial institutions are also affected by this implemented policy and credit unions are one of these affected institutions. Thus, this study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the financial performance of credit unions using a descriptive analysis method. The results obtained show that credit unions are still growing during the Covid-19 period.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Marius Masri.

Article history

Received 2024-07-10

Accepted 2024-09-15

Published 2024-10-31

Kata kunci

Covid-19;
Kinerja Keuangan;
Serikat kredit;
Analisis Deskriptif.

Keywords

Covid-19;
Financial Performance;
Credit unions;
Descriptive Analysis.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerusakan yang terus menerus pada perekonomian Indonesia. Akibatnya, serikat kredit serta Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) perlu mendapat perhatian khusus. Salah satu alasan utamanya adalah kenyataan bahwa lembaga keuangan mikro (LKM) melayani kelompok orang yang paling rentan. LKM juga telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai tujuan inklusi keuangan yang banyak dibahas di Indonesia. Kegiatan LKM sebagai lembaga pelengkap bank dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang terpinggirkan secara finansial (Norden dkk., 2021; PICU, 2020; Sangwan dkk., 2021; Zheng dkk., 2021).

Ada dua pendekatan dalam peran pembangunan ekonomi LKM yaitu, pemikiran welfarist yang mengedepankan pentingnya peran LKM dalam cakupan layanan dan pendekatan institusionalis yang mengutamakan kemandirian, efisiensi, kesehatan dan keberlanjutan institusi, sehingga peningkatan efektivitas anggota LKM dapat dipastikan (Bangoura, 2012).

Awalnya, pemikiran welfarist dibuat untuk keberadaan LKM yang dihadapkan pada tantangan kemiskinan. Jadi, mereka dirancang untuk membantu orang miskin. Kelompok orang ini tentu saja tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal karena kondisi ekonomi dan keuangannya yang lemah dan ketidakmampuan untuk memberikan jaminan. Selain itu, pasar keuangan mikro sering menghadapi sejumlah besar asimetri informasi. Dengan demikian, tidak adanya agunan membuat pinjaman kepada orang miskin berisiko tinggi. Selanjutnya, biaya pemberian kredit kepada orang miskin sangat tinggi. Hal ini dikarenakan skala pinjaman yang sangat kecil sehingga biaya per unit kredit menjadi lebih mahal. Semua ini pada akhirnya berimplikasi pada tingkat bunga tinggi yang harus ditanggung oleh kelompok ini (Morduch, 2000; Quayes, 2012, 2015; Yunus, 1998).

Pinjaman tanpa jaminan berisiko tinggi dan biaya kredit yang mahal menjadi kendala utama bagi kelompok ini untuk mendapatkan akses ke pinjaman. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas keuangan mikro internal dilakukan melalui inovasi organisasi terkait faktor pinjaman yang dilakukan untuk menghilangkan hambatan dengan menyalurkan pinjaman kelompok, baik kelompok sosial agama maupun pinjaman gender. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mengatasi risiko pinjaman tanpa jaminan dan mengurangi biaya kredit. Mengalihkan risiko ke tanggung jawab suatu kelompok akan memungkinkan kelompok untuk menghukum orang yang lalai sesuai dengan budaya lokal. Demikian pula pinjaman gender penting karena perempuan memiliki kemampuan terbaik dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan kegiatan ekonomi untuk produktivitas usaha dan kesejahteraan anggota tercapai secara otomatis (Morduch, 2000; Quayes, 2012, 2015; Yunus, 1998).

Selain itu, sangat sulit bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pinjaman secara luas dari LKM tanpa campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu, sejak tahun 1950 telah dikembangkan pemikiran bahwa pemerintah dan lembaga donor perlu turun tangan untuk memberikan bantuan keuangan bagi lembaga kredit rakyat dalam rangka memenuhi misi sosialnya melalui peningkatan kesejahteraan. Namun, skema pinjaman dengan model ini telah mengalami banyak kegagalan dalam perkembangannya. Kegagalan mereka juga melekat dalam sistem LKM itu sendiri (Kassa Teshager Alemu, 2008; Llanto & Badiola, 2011). Meskipun kredit pertanian yang diberikan kepada petani kelas menengah dan atas dapat meningkatkan produktivitas pertanian pada tahun 1960-an hingga 1970, skema pendekatan welfarist berakhir dengan kegagalan (Seibel, 2000). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses distribusi dana yang sangat cepat disebabkan oleh pertimbangan politik yang sangat kuat. Selain itu, ada ketidakmampuan untuk menarik pembayaran pinjaman dari pelanggan karena peraturan yang lemah. Nasabah juga menganggap pinjaman dari lembaga yang diintervensi oleh pemerintah adalah hibah (Alemu dari Casa Teshagh, 2008; Seibel, 2000).

Pendekatan institusionalis yang didasarkan pada kegagalan pendekatan welfarist, muncul pendekatan baru bahwa keberlanjutan LKM dinyatakan sangat penting. Agar LKM dapat menjalankan misi sosialnya, pertama-tama mereka harus menjadi lembaga yang mandiri, efisien dan sehat. Hingga saat ini, pendekatan institusionalis mendominasi perkembangan LKM di berbagai negara, termasuk di Asia (Llanto & Badiola, 2011; Seibel, 2000). Dari waktu ke waktu

kebijakan dan regulasi LKM difokuskan untuk memperkuatnya menjadi lembaga yang mandiri, sehat dan berkelanjutan (Lützenkirchen & Weistroffer, 2012). Demikian pula keberadaan bank pedesaan sejak reformasi telah berubah menjadi lembaga yang independen dari intervensi pemerintah di Indonesia. Yustika dkk. (2016) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia lebih memilih paradigma institusionalis daripada paradigma welfaris dalam mengembangkan LKM.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi akan menekan portofolio pinjaman bank dan dapat menyebabkan penarikan simpanan dalam jumlah besar, terutama di negara miskin dan berkembang (Beck, 2020; Lagoarde-Segot & Leoni, 2013). Sangwan dkk. (2021) melakukan penelitian di India dan menemukan bahwa penyebaran pandemi Covid-19, dengan kebijakan pembatasan sosial dan aktivitas pasar berdampak buruk pada pekerjaan dan pendapatan orang miskin sebagai penerima manfaat yang ditargetkan oleh LKM. Sejalan dengan pandangan tersebut, kerusakan sosial ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 akan berdampak negatif pada kinerja keuangan LKM Skoufias (2003) : Lebih lanjut penulis menyatakan bahwa LKM mungkin terlebih dahulu mengalami penurunan kinerja karena UKM yang paling terpapar Covid-19, untuk memenuhi kewajiban utangnya. Bisnis cenderung menghasilkan arus kas yang tidak mencukupi untuk membayar utang karena penutupan pabrik, gangguan rantai pasokan, dan penurunan permintaan barang dan jasa yang tiba-tiba selama pandemi. Selain itu, penurunan aktivitas ekonomi yang kuat biasanya berarti peningkatan tingkat pengangguran, PHK massal dan penurunan kinerja LKM karena pekerja diberhentikan dan lemah secara finansial, dan tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu karena kurangnya pendapatan, sehingga meningkatkan kredit macet.

Kedua, penumpukan kredit bermasalah yang berlebihan akibat guncangan Covid-19 akan mempengaruhi penurunan kepercayaan bank yang lebih luas oleh deposan, yang dapat mengakibatkan penarikan simpanan dalam skala besar (Beck, 2020). Norden dkk. (2021) mendukung klaim ini dengan melakukan penelitian di Brasil dan melaporkan bahwa pandemi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kredit lokal LKM. Dia juga mengklaim bahwa bank BUMN memberikan lebih banyak kredit lokal daripada bank swasta selama krisis Covid-19, namun perbedaan ini kurang terlihat dibandingkan pada krisis keuangan 2008. Sebaliknya, telah disoroti bahwa kinerja LKM diperkirakan akan membaik dalam kondisi ekonomi yang merugikan Ahlin dkk. (2011). Zheng dkk. (2021) melaporkan bahwa perlambatan ekonomi akibat Covid-19 berkaitan negatif terhadap kinerja keuangan LKM, sedangkan disrupsi ekonomi akibat Covid-19 berkaitan positif dengan kinerja sosial LKM.

Konsisten dengan argumen ini, perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 dapat berdampak positif pada kinerja sosial LKM karena dua kemungkinan alasan. Pertama, LKM dengan misi sosial internal yang kuat dapat diberi insentif untuk menjangkau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah serta usaha mikro dalam ekonomi informal. Zheng dkk. (2021) Juga dilaporkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan produk yang diproduksi oleh usaha mikro, sebagai pengganti konsumen untuk impor atau barang berkualitas lebih tinggi. Oleh karena itu, usaha mikro sangat membutuhkan kredit untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Bank umum juga enggan memberikan pinjaman kepada UKM yang sudah terlilit utang besar di masa krisis ekonomi, karena pengusaha informal kecil tidak mampu mengatasi pinjaman tambahan selama pandemi.

Namun demikian, LKM berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan bagi klien yang rapuh dan rentan. Oleh karena itu, LKM dapat memprioritaskan misi sosial selama resesi, memungkinkan tunggakan pinjaman dan mengambil kerugian (Zheng dkk., 2021). Kedua, model bisnis keuangan mikro, seperti teknologi pinjaman kelompok membuat LKM kurang sensitif terhadap guncangan ekonomi, dan lebih hemat biaya, dibandingkan model bank tradisional (Schulte & Winkler, 2019). Dengan demikian, LKM diharapkan dapat memberikan pinjaman yang lebih kecil kepada pengusaha mikro yang kurang terlayani selama resesi. Dengan kata lain, luasnya (jumlah kreditur aktif) dan kedalaman (penyediaan pinjaman kecil) jangkauan LKM kemungkinan akan ditingkatkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan serikat kredit di Indonesia.

2. Metode


Penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif kuantitatif dengan metode observasi menggunakan data sekunder. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menciptakan gambaran objektif dari suatu situasi. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi (Effendi & Singarimbun, 1995).

Data sekunder diperoleh dari sumber data yang dikumpulkan dari Badan induk serikat kredit (INKOPDIT) Jakarta. Data yang diberikan diperoleh untuk tahun 2017 - 2021. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan mengambil langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan, pembuatan kesimpulan dan laporan.

3. Hasil dan Pembahasan


Kondisi kinerja keuangan serikat kredit untuk penjangkauan layanan kepada masyarakat miskin dideskripsikan dengan penekanan pada efisiensi dan kesehatan selama periode 2017-2021 di Indonesia. Gambaran ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Gambaran kinerja keuangan meliputi perkembangan jumlah anggota, simpanan saham, simpanan non saham, pinjaman beredar, aset, cadangan risiko dan pendapatan sisa.

Jumlah anggota serikat kredit menggambarkan jangkauan layanan. Penjangkauan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan berbagai layanan yang disediakan oleh LKM. Ukuran penyebaran adalah untuk menilai sejauh mana LKM berhasil memberikan layanan kepada masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal (Yaron dkk., 1998). Terkait dengan penjangkauan ini, ada dua definisi yang perlu dibedakan, yaitu luasnya dan kedalaman layanan yang diberikan oleh keuangan mikro (Abdulai & Tewari, 2017; Abera, 2010; Caserta dkk., 2018; Christen dkk., 2000; Hassan Ali, 2013; Hermes & Lensink, 2011; Hermes dkk., 2011; Hisako, 2009; Ibrahima & Mohamed, 2020; Kai, 2009; Paxton, 2002; Quayes, 2012, 2015; Rhyne, 1998; Saad dkk., 2018; Sarma & Borbora, 2011; Schreiner, 2002; Seibel, 1999; Vanroose & D'Espallier, 2013; Zerai & Rani, 2012).



Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah Anggota Credit Union di Indonesia
Sumber: INKOPDIT (2022).

Gambar 1 menunjukkan perkembangan anggota serikat kredit di Indonesia untuk periode 2017 - 2022. Peningkatan jumlah anggota terus bertambah dari tahun 2017 hingga 2020, meskipun ada dampak Covid-19. Penurunan jumlah anggota terjadi pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Ini tidak berarti bahwa tidak ada anggota baru yang ditambahkan. Namun, jumlah anggota yang ada yang keluar lebih banyak daripada jumlah anggota baru. Tren pertumbuhan anggota baru meningkat dari tahun 2018 - 2020 dan pertumbuhan negatif (-11,19%) pada tahun 2021 sebesar 3.279.416 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi jangkauan atau penyebaran layanan serikat kredit. Temuan ini mendukung hasil (Zheng dkk., 2021) yang mengatakan bahwa pandemi Covid berhubungan negatif dengan kinerja penjangkauan layanan kepada anggota. Dilain pihak Ahlin dkk. (2011) menyatakan bahwa kinerja LKM membaik ketika kondisi ekonomi memburuk.




Gambar 2. Pertumbuhan Simpanan Saham Credit Union di Indonesia

Sumber: INKOPDIT (2022)

Deposito saham serikat kredit dianggap sebagai berbagai layanan kepada masyarakat. Luasnya pelayanan menunjukkan seberapa luas distribusi layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh LKM. Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlah pelanggan dan volume layanan seperti jumlah total tabungan, deposito dan pinjaman. Semakin besar jumlah pelanggan dan volume layanan yang diberikan, semakin luas jangkauan layanan yang diberikan oleh LKM (Abdulai & Tewari, 2017; Abera, 2010; Caserta dkk., 2018; Christen dkk., 2000; Hassan Ali, 2013; Hermes & Lensink, 2011; Hermes dkk., 2011; Hisako, 2009; Ibrahima & Mohamed, 2020; Kai, 2009; Paxton, 2002; Quayes, 2012, 2015; Saad dkk., 2018; Sarma & Borbora, 2011; Schreiner, 2002; Seibel, 1999; Vanroose & D'Espallier, 2013; Zerai & Rani, 2012).

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan saham atau simpanan kepemilikan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2020 sebesar Rp 9,1 triliun dan menurun pada tahun 2021 sebanyak Rp 8,02 triliun. Pertumbuhan simpanan kepemilikan meningkat dari tahun 2017 (3,64%) menjadi 2020 (9,02%) meskipun terdampak Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan simpanan stok memburuk menjadi -12,53% akibat pandemi Covid-19. Perkembangan simpanan saham anggota serikat kredit terus meningkat secara absolut, menjelaskan jangkauan layanan serikat kredit yang lebih luas kepada masyarakat. Temuan ini mengkonfirmasi hasil sebelumnya yang menyatakan bahwa penurunan tabungan ditemukan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 (Norden dkk., 2021; Sangwan dkk., 2021). Sebaliknya, Ahlin dkk. (2011) melaporkan peningkatan kinerja LKM selama krisis ekonomi.

Deposito non-saham atau deposito perwalian yang berasal dari anggota serikat kredit dan anggota non-serikat kredit. Tabungan ini digunakan oleh serikat kredit sebagai modal untuk memperluas jangkauan layanan kredit kepada anggotanya.




Gambar 3. Pertumbuhan Simpanan Serikat Kredit Non-saham di Indonesia.

Sumber: INKOPDIT (2022)

Gambar 3 menggambarkan bahwa perkembangan simpanan non saham serikat kredit meningkat dari tahun 2017 hingga 2019 sebesar Rp 21,15 triliun. Sejak 2020 telah turun menjadi Rp 19,02 triliun akibat pandemi Covid-19. Namun, DPK non-saham kembali naik pada 2021 sebesar Rp 19,95 triliun selama pandemi Covid-19, memperkuat keyakinan masyarakat terhadap peran serikat kredit untuk pulih. Dilihat dari pertumbuhan simpanan non-saham selama periode observasi, pertumbuhan simpanan non-saham tertinggi (15,6%) ditemukan pada tahun 2018 dan pertumbuhan terendah pada tahun 2020 (-10,11%). Temuan ini bertentangan dengan temuan Ahlin dkk. (2011) yang menyatakan bahwa kinerja LKM membaik selama krisis ekonomi. Di sisi lain, hasil ini sejalan dengan hasil sebelumnya yang menyatakan bahwa terjadi penurunan tabungan akibat pandemi Covid-19 (Norden dkk., 2021; Sangwan dkk., 2021).


Pinjaman yang belum dibayar juga merupakan ukuran dari jangkauan layanan serikat kredit kepada anggota. Peningkatan pinjaman yang belum dibayar berarti semakin luas jangkauan layanan. Demikian pula, penurunan pinjaman yang belum dibayar berarti kisaran itu menurun.



Gambar 4. Pertumbuhan Kredit Kredit yang Beredar di Indonesia
Sumber:INKOPDIT (2022)


Gambar 4 menggambarkan perkembangan outstanding kredit serikat kredit, yang tumbuh dari tahun 2017 sebesar Rp 21,17 triliun hingga tahun 2020 menjadi Rp 25,96 triliun dan menurun pada tahun 2021 sebesar Rp 22,97 triliun akibat pandemi Covid-19. Artinya, serikat kredit berhati-hati dalam memberikan kredit kepada anggota karena situasi ekonomi makro yang melambat. Hal ini dilakukan untuk mencegah keterlambatan cicilan pembayaran pinjaman anggota, memburuknya pertumbuhan kredit serikat kredit dari tahun 2018 (10,39%) hingga 2021 (-11,54%). Temuan ini didukung dengan hasil Zheng dkk. (2021) dan menentang temuan (Ahlin dkk., 2011).

Aset adalah deskripsi kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Semua serikat kredit berharap dapat mencapai pertumbuhan aset yang positif karena aset produktif mendorong peningkatan pendapatan dan setiap serikat kredit harus memiliki aset produktif yang dominan.



Gambar 5. Pertumbuhan Aset Serikat Kredit di Indonesia
 Sumber:INKOPDIT (2022)


Gambar 5 menegaskan bahwa perkembangan aset serikat kredit meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp 30,6 triliun hingga tahun 2020 menjadi Rp 37,7 triliun dan menurun menjadi Rp 32,8 triliun pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan tertinggi aset serikat kredit terpantau pada tahun 2017 sebesar 25% dan merosot menjadi (-12,3%) pada tahun 2021. Penurunan pengembangan aset sebagai akibat dari kurangnya ketersediaan dana cadangan risiko akibat pinjaman yang lalai yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Cadangan risiko dimaksudkan untuk melindungi pinjaman gagal bayar dan kerugian investasi. Perlindungan terhadap pinjaman yang gagal bayar dikatakan kuat jika memiliki cadangan risiko yang cukup untuk menutupi 100% dari total pinjaman yang lalai. Ini juga didukung oleh Zheng dkk. (2021) dan ditentang oleh (Ahlin dkk., 2011).



Gambar 6. Pertumbuhan Cadangan Risiko Serikat Kredit di Indonesia
 Sumber: INKOPDIT (2022)

Gambar 6 menggambarkan bahwa cadangan risiko serikat kredit meningkat dari tahun 2017 hingga 2019 sebesar Rp 1,84 triliun. Sejak terdampak Covid-19 pada 2019-2020, cadangan risiko mengalami penurunan dengan sisanya Rp 269,2 miliar karena banyak aset produktif yang tidak diproduksi karena kelalaian dan kredit macet. Pertumbuhan cadangan risiko mengalami tren memburuk pada tahun 2017 hingga 2021. Pertumbuhan terburuk terjadi pada tahun 2020 (-89,95%) dan yang terbaik terlihat pada tahun 2017 (20,28%). Ini juga didukung oleh Zheng dkk. (2021) dan tidak selaras dengan hasil (Ahlin dkk., 2011).

Pendapatan sisa operasi serikat kredit atau biasa dikenal dengan SHU adalah laba bersih yang diperoleh serikat kredit selama satu tahun. Laba bersih berasal dari selisih antara pendapatan dan depresiasi serikat kredit, biaya operasional dan pembayaran pajak lainnya.



Gambar 7. Pertumbuhan Pendapatan Sisa (SHU) Serikat Kredit di Indonesia

Sumber:INKOPDIT (2022)

Gambar 6 menunjukkan bahwa SHU serikat kredit meningkat dari tahun 2017 hingga 2020 sebesar Rp 296,8 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa, SHU serikat kredit terus tumbuh meskipun ada dampak pandemi Covid-19. Namun, SHU turun menjadi Rp 269,1 miliar selama Pandemi Covid-19. Perkembangan pertumbuhan SHU terbaik pada tahun 2018 adalah 25% dan berkurang pada tahun 2021 sebesar (-9,32%) sebagai akibat dari pandemi. Ini juga sesuai dengan hasil Zheng dkk. (2021), namun bertentangan dengan temuan (Ahlin dkk., 2011). Schulte dan Winkler (2019) juga menyatakan bahwa LKM kurang sensitif terhadap guncangan ekonomi dan lebih hemat biaya dibandingkan bank tradisional.

4. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota credit union terus meningkat sejak 2017-2020, tidak terpengaruh oleh Covid-19. Simpanan stok juga meningkat dari tahun 2017 - 2020 dan terdampak Covid-19 pada tahun 2021. Sebaliknya, deposito non saham terdampak Covid-19 sejak 2020 (-10,11%). Pertumbuhan kredit beredar juga memburuk dari tahun 2018 - 2021 dan dampak Covid-19 memperburuk perkembangan kredit. Demikian pula pandemi Covid-19 (2021) juga memperburuk pertumbuhan aset. Selanjutnya, cadangan risiko mengalami penurunan sejak 2017 - 2021 dan selama Pandemi Covid-19. Cadangan risiko yang tersisa sebesar Rp 269,2 miliar. Selain itu, perkembangan pertumbuhan SHU merosot pada tahun 2021 sebesar (-9,32%) akibat pandemi Covid-19, namun serikat kredit dapat mencapai tujuan keberlanjutan dan cakupan layanannya terus tumbuh selama pandemi Covid-19.

Referensi

- Abdulai, A., & Tewari, D. D. 2017. *Penentu penjangkauan keuangan mikro di Afrika Sub-Sahara: Pendekatan panel*. Acta Commerci, 17(1). doi:10.4102/ac.v17i1.414
- Abera, Y. 2010. *Prospek, Penjangkauan, dan Keberlanjutan Keuangan Mikro di Ethiopia*.
- Ahlin, C., Lin, J., & Maio, M. 2011. *Di mana keuangan mikro berkembang? Kinerja lembaga keuangan mikro dalam konteks ekonomi makro*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 95(2), 105-120. doi:10.1016/j.jdevec.2010.04.004
- Alemu, KT (2008). *Keuangan mikro sebagai strategi untuk kemiskinan*.
- Alemu, KT (2008). *Keuangan mikro sebagai strategi pengentasan kemiskinan*.
- Bangoura, L. 2012. *Keuangan mikro sebagai pendekatan pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah*. Studi Pembangunan Bangladesh, Vol. XXXV, Desember 2012, No.4 25.
- Beck, T. 2020. *Keuangan di masa virus corona*. 73.
- Caserta, M., Monteleone, S., & Reito, F. 2018. *Trade-off antara profitabilitas dan penjangkauan dalam keuangan mikro*. Pemodelan Ekonomi, 72, 31-41. doi:10.1016/j.econmod.2018.01.003

- Christen, RP, Rhyne, E., & Vogel, RC 2000. *Memaksimalkan jangkauan keuangan usaha mikro: Analisis program keuangan mikro yang berhasil: USAID.*
- Effendi, S., & Singarimbun, M. 1995. *Metode penelitian survai.*
- Hassan Ali, K. 2013. *Hubungan Antara Keberlanjutan Keuangan Dan Penjangkauan Lembaga Keuangan Mikro di Kenya.*
- Hermes, N., & Lensink, R. 2011. *Keuangan mikro: Dampak, Penjangkauan, dan Keberlanjutannya.* Pembangunan Dunia, 39(6), 875-881. doi:10.1016/j.worlddev.2009.10.021
- Hermes, N., Lensink, R., & Meesters, A. 2011. *Penjangkauan dan Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro.* Pembangunan Dunia, 39(6), 938-948. doi:10.1016/j.worlddev.2009.10.018
- Hisako, K. 2009. *Persaingan dan Penjangkauan Luas Lembaga Keuangan Mikro, Makalah Arsip RePEc Pribadi Munich (MPRA), No. 17143.*
- Ibrahima, K., & Mohamed, FA 2020. *Penjangkauan dan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro.* Jurnal Ilmu Pengetahuan Internasional: Penelitian Dasar dan Terapan (IJSBAR), Volume 53, No 2, hlm. 171-185.
- INKOPDIT. 2022. *Induk Koperasi Kredit Jakarta.*
- Kai, H. 2009. *Persaingan dan jangkauan luas lembaga keuangan mikro.*
- Lagoarde-Segot, T., & Leoni, PL 2013. *Pandemi masyarakat miskin dan stabilitas perbankan.* Jurnal Perbankan & Keuangan, 37(11), 4574-4583. doi:10.1016/j.jbankfin.2013.04.004
- Llanto, GM, & Badiola, J. A. R. (2011). *Lingkungan Keuangan Pedesaan di Negara-negara Asia: Kebijakan, Inovasi, Inklusi Keuangan.* Dalam: Thailand: Laporan yang ditugaskan APRACA. Kredit Pertanian Pedesaan Asia Pasifik
- Lützenkirchen, C., & Weistroffer, C. 2012. *Keuangan mikro dalam evolusi: Industri antara krisis dan kemajuan.* 13.
- Morduch, J. 2000. *Skisma Microfinance.* Pembangunan Dunia, Vol. 28, No. 4, hlm. 617 - 629, 13.
- Norden, L., Mesquita, D., & Wang, W. 2021. *COVID-19, intervensi kebijakan dan kredit: Pengalaman Brasil.* Jurnal Intermediasi Keuangan, 48. doi:10.1016/j.jfi.2021.100933
- Paxton, J. 2002. *Kedalaman penjangkauan dan kaitannya dengan keberlanjutan lembaga keuangan mikro.* Pengembangan Tabungan
- PICU, M. G. K. K. I. (2020). *Kondisi CU di Masa Pandemi COVID-19.* Majalah Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, 55.
- Quayes, S. 2012. *Kedalaman penjangkauan dan keberlanjutan keuangan lembaga keuangan mikro.* Ekonomi Terapan, 44(26), 3421-3433. doi:10.1080/00036846.2011.577016
- Quayes, S. 2015. *Penjangkauan dan kinerja lembaga keuangan mikro: analisis panel.* Ekonomi Terapan, 47(18), 1909-1925. doi:10.1080/00036846.2014.1002891
- Rhyne, E. 1998. *Yin dan yang keuangan mikro: Menjangkau orang miskin dan keberlanjutan.* 2(1), 6-8.
- Saad, M., Taib, HM, & Bhuiyan, AB 2018. *Penentu Kinerja Penjangkauan Keuangan Mikro.* Jurnal Penelitian Keuangan dan Akuntansi, Vol.9, No.15, 2018.
- Sangwan, S., Nayak, NC, Sangwan, V., & Pradhan, AK 2021. *Pandemi Covid-19: Tantangan dan cara ke depan bagi lembaga keuangan mikro India.* J Aff Publik, e2667. doi:10.1002/pa.2667
- Sarma, GK, & Borbora, S. (2011). *Apakah penjangkauan keuangan mikro berkelanjutan? Kasus model lembaga keuangan mikro di India.* Makalah dipresentasikan pada A Case of Microfinance Institution Model in India (15 Juni 2011). Konferensi Penelitian Eropa Kedua tentang Keuangan Mikro.
- Schreiner, M. 2002. *Aspek penjangkauan: Kerangka kerja untuk diskusi manfaat sosial dari keuangan mikro.* Jurnal pembangunan internasional, 14(5), 591-603.
- Schulte, M., & Winkler, A. 2019. *Pendorong risiko solvabilitas – Apakah lembaga keuangan mikro berbeda?* Jurnal Perbankan & Keuangan, 106, 403-426. doi:10.1016/j.jbankfin.2019.07.009
- Seibel, H. D. 1999. *Penjangkauan dan Keberlanjutan Keuangan Mikro Pedesaan di Asia: Pengamatan dan Rekomendasi.*

- Seibel, H. D. 2000. *Bank Pembangunan Pertanian Menutup Mereka atau Mereformasinya?* Keuangan & Pengembangan, 4.
- Skoufias, E. 2003. *Krisis Ekonomi dan Bencana Alam: Strategi Penanggulangan dan Implikasi Kebijakan.* Pembangunan Dunia, 31(7), 1087-1102. doi:10.1016/s0305-750x(03)00069-x
- Vanroose, A., & D'Espallier, lahir 2013. *Apakah lembaga keuangan mikro menyelesaikan misinya? Bukti dari hubungan antara pengembangan sektor keuangan tradisional dengan penjangkauan dan kinerja lembaga keuangan mikro.* Ekonomi Terapan, 45(15), 1965-1982. doi:10.1080/00036846.2011.641932
- Yaron, J., Benjamin, M., & Charitonenko, S. 1998. *Mempromosikan intermediasi keuangan pedesaan yang efisien.* J Pengamat Penelitian Bank Dunia, 13(2), 147-170.
- Yunus, M. 1998. *Bankir untuk Orang Miskin:* Buku Penguin India.
- Yustika, AE, Moechdi, M., Ismail, M., & Ananda, CF 2016. *Studi tentang karakteristik empiris keberlanjutan bank pedesaan di Indonesia.* 9(4), 363-378.
- Zerai, B., & Rani, L. 2012. *Apakah ada pengorbanan antara penjangkauan dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro? Bukti dari lembaga keuangan mikro (LKM) India.* Jurnal Manajemen Bisnis Eropa.
- Zheng, C., Zhang, J., & Keuangan. 2021. *Dampak COVID-19 terhadap efisiensi lembaga keuangan mikro.* Tinjauan Ekonomi Internasional, 71, 407-423.